



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR**

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 754/UN57/HK.03.01/2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD) INTERNAL
UNIVERSITAS TIDAR
PERIODE SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024 SAMPAI DENGAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Beban Kerja Dosen (BKD) untuk mengukur indikator kinerja Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Tidar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Internal Universitas Tidar Periode Semester Gasal Tahun Akademik 2023/2024 Sampai Dengan Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN ASESOR INTERNAL BEBAN KERJA DOSEN (BKD) INTERNAL UNIVERSITAS TIDAR PERIODE SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024 SAMPAI DENGAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- KESATU** : Mengangkat Asesor Beban Kerja Dosen (BKD) Internal Universitas Tidar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA** : Asesor BKD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas:
- a. melakukan penilaian atas laporan BKD;
 - b. memverifikasi data/bukti fisik kegiatan yang telah dilakukan oleh dosen;
 - c. menetapkan hasil penilaian;
 - d. memberikan saran/rekomendasi terhadap hasil penilaian; dan
 - e. melakukan validasi hasil penilaian.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya penilaian Beban Kerja Dosen (BKD) pada Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 21 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
REKTOR NIP 196704301992031002

Tembusan

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
3. Para Dekan Universitas Tidar;
4. Para Pejabat terkait di Universitas Tidar.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 754/UN57/HK.03.01/2024
 TANGGAL : 21 FEBRUARI 2024
 TENTANG PENGANGKATAN ASESOR BEBAN
 KERJA DOSEN (BKD) INTERNAL
 UNIVERSITAS TIDAR PERIODE SEMESTER
 GASAL TAHUN AKADEMIK 2022/2023
 SAMPAI DENGAN SEMESTER GENAP TAHUN
 AKADEMIK 2023/2024

DAFTAR NAMA ASESOR BEBAN KERJA DOSEN (BKD) INTERNAL UNIVERSITAS
 TIDAR PERIODE SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2023/2024 SAMPAI
 DENGAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

No	Nama dan NIP/NIK	Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) BKD	Bidang Keilmuan
A. FAKULTAS PERTANIAN			
1.	Dr. Ir. Sri Hidayati, M.P. NIP 196205051988032002	220825910711025245	Sosial Ekonomi Pertanian
2.	Dr. Agus Suprpto, S.P., M.P., IPM. NIPPK 196908092021211001	221310610050209625366	Teknologi Industri Pertanian dan (Agroteknologi)
3.	Dr. Lilis Hartati, S.Pt., M.P. NIP 197409211998032001	211510010100249523457	Nutrisi dan Makanan Ternak
4.	Dr. Tri Suwarni Wahyudiningsih, M.Si. NIP 197010221999032001	221510010240449430171	Bioteknologi
5.	Ir. Murti Astiningrum, M.P. NIPPPK 196010232021212001	9909124740075505779	Ilmu Lingkungan (Agroteknologi)
B. FAKULTAS TEKNIK			
6.	Prof. Dr. Suyitno, S.T., M.Sc. NIP 197011031997021001	2209110010641225248	Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan lain)
7.	Dr. Ir. Sapto Nisworo, M.T., IPU. NIP 195909281991031001	9909124740728205772	Teknik Elektro
8.	Ir. Kun Suharno, M.T. NIP 195904081994031001	9909124740123204844	Teknik Mesin
9.	Dr. Yudhi Arnandha, M.T. NIP 198106172015041002	211510010560606324158	Teknik Sipil
10.	Dr. Endang Mawarsih, M.Sc. NIP 195903071992032001	211510010560581823455	Matematika
C. FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN			
11.	Prof. Dr. Sukarno, M.Si. NIP 195907041986031002	220912474081528412	Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris
12.	Prof. Dr. Cahyo Yusuf, M.Pd. NIP 195806271985031004	220912474085125249	Ilmu Pendidikan Bahasa dan Sastra
13.	Dr. Mimi Mulyani, M.Hum. NIP 196203181989032003	221110010411695025250	Ilmu Linguistik
14.	Prof. Dr. A. Sri Haryati, M.Pd. NIP 195804261987032003	211310610050012623456	Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)
15.	Dr. Drs. Hari Wahyono, M.Pd. NIPPPK 196412302021211002	9909124740139605784	Ilmu Pendidikan Bahasa dan

No	Nama dan NIP/NIK	Nomor Identifikasi Registrasi Asesor (NIRA) BKD	Bidang Keilmuan
			Sastra
16.	Dr. Farikah, S.Pd., M.Pd. NIPPPK 197401302021212002	2210124740326425244	Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris
17.	Dr. Dra. Dwi Winarsih, M.Pd. NIPPPK 196711092021212004	211310610050152523023	Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris
18.	Dr. Dra. Mursia Ekawati, M.Hum. NIPPPK 196411182021212001	211510010560873823013	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
19.	Dr. Sri Sarwanti, S.Pd., M.Hum. NIPPPK 197301062021212003	221210610051266825247	Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris
20.	Dr. Ahmad Muhlisin, S.Pd., M.Pd NIP. 198607142019031009	232210010560625632809	Pendidikan Biologi
D. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK			
21.	Dr.A.P. Dra. Sri Mulyani, M.Si. NIPPPK 196206012021212001	221110610051084925367	Ilmu Administrasi (Niaga Negara, Publik Pembangunan, dll)
22.	Dr.A.P. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIPPPK 196709282021212002	211510010560948924151	Ilmu Administrasi (Niaga Negara, Publik Pembangunan, dll)

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 21 Februari 2024
 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 REKTOR NIP 196704301992031002